

PERUBAHAN -PEJABAT – PENGADAAN – BARANG/JASA  
2026

Kpt 21 Tahun 2026, 3 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG NOMOR 2 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG TAHUN ANGGARAN 2026

ABSTRAK: - Keputusan untuk kelancaran pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No.17 tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU. 30 Tahun 2014, UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023, PP No. 39 Tahun 2007, Perpres No.16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres No. 46 Tahun 2025, PKPU No.14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No.3 Tahun 2023, Keputusan Sekretaris Jenderal KPU No. 15 Tahun 2025.

-Keputusan ini menetapkan Saudari Sitti Rahmawati, S.Pi sebagai Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Tahun 2026 dan segala biaya yang timbul dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng.

Catatan: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 5 Mei 2026.

- Lamp. : = -